



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG  
ARAH KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola layanan informasi publik secara transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ARAH KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG  
ARAH KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat. Regulasi ini mendorong badan publik untuk mengatur dan memperjelas kebijakan terkait layanan informasi publik secara sistematis. Masyarakat semakin menuntut keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan antara lain alokasi anggaran dan pelaksanaan program Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai wujud komitmen selaku badan publik dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Layanan informasi publik yang berkualitas merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang diwujudkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan layanan informasi publik yang jelas dan terarah memastikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai badan publik mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kemajuan teknologi digital mendorong transformasi dalam penyampaian informasi dan akses informasi oleh masyarakat. Penyusunan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi agar pelayanan lebih cepat, akurat, dan mudah diakses melalui berbagai *platform* digital.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Keputusan Menteri ini sebagai panduan dalam melaksanakan layanan informasi publik secara transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Tujuan ditetapkannya Keputusan Menteri ini adalah terwujudnya layanan layanan informasi publik secara transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.

### C. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
3. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara yang dapat digunakan sebagai bahan Informasi Publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di badan publik.
6. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut PPID Kementerian adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, penyediaan, dan/atau pendokumentasian, pelayanan Informasi di lingkungan unit organisasi eselon I, unit pelaksana teknis, dan lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan.
8. Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah pegawai yang bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID Kementerian dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup arah kebijakan layanan Informasi lingkup Kementerian, meliputi:

1. perencanaan dan penetapan arah kebijakan;
2. pelaksanaan arah kebijakan; dan
3. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN

#### A. Perencanaan Arah Kebijakan

Perencanaan kebijakan mencakup tinjauan kondisi saat ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan kondisi ideal yang diharapkan dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian.

##### 1. Tinjauan/Identifikasi Masalah

Tinjauan/identifikasi masalah dilakukan dengan mengkaji kondisi saat ini serta mengumpulkan data dan umpan balik dari masyarakat dan unit organisasi di lingkungan Kementerian untuk memahami akar masalah. Beberapa permasalahan dalam layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian, antara lain:

- a) belum terpenuhinya infrastruktur dan sistem Informasi mengakibatkan proses pengelolaan layanan Informasi menjadi terhambat;
- b) belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi, sehingga masih perlu dikembangkan layanan Informasi berbasis digital dan disempurnakan fiturnya;
- c) belum terintegrasinya pengelolaan data dan Informasi sehingga layanan Informasi Publik menjadi kurang cepat dan akurat;
- d) belum optimalnya internalisasi terkait pengelolaan Informasi Publik termasuk daftar Informasi Publik dan daftar Informasi dikecualikan kepada PPID Pelaksana;
- e) terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dapat menghambat kinerja Kementerian dalam mengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki; dan
- f) belum terpenuhinya sarana dan prasarana layanan Informasi Publik pada beberapa PPID Pelaksana serta terbatasnya aksesibilitas data dan Informasi oleh masyarakat khususnya penyandang disabilitas untuk mendapatkan Informasi sektor kelautan dan perikanan.

##### 2. Kondisi Yang Diharapkan

Berdasarkan permasalahan diatas, kondisi layanan Informasi Publik yang diharapkan oleh Kementerian, antara lain:

- a) terpenuhinya infrastruktur dan sistem Informasi agar proses pengelolaan layanan Informasi menjadi lebih cepat dan akurat;
- b) pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi lebih optimal, melalui pengembangan dan penyempurnaan fitur layanan Informasi Publik;
- c) pengelolaan data dan Informasi secara terintegrasi sehingga layanan Informasi Publik menjadi lebih cepat dan akurat;
- d) meningkatnya pemahaman terkait pengelolaan Informasi Publik termasuk daftar Informasi Publik dan daftar Informasi dikecualikan kepada PPID Pelaksana;
- e) meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki; dan

- f) tersedianya sarana dan prasarana layanan Informasi Publik pada seluruh PPID Pelaksana serta aksesibilitas data dan Informasi yang memadai untuk mendapatkan Informasi sektor kelautan dan perikanan.

## B. Penetapan Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik Kementerian Tahun 2024 meliputi:

1. peningkatan infrastruktur dan sistem Informasi;
2. optimalisasi penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi;
3. integrasi pengelolaan data dan Informasi;
4. internalisasi kebijakan pengelolaan Informasi Publik;
5. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola Informasi Publik; dan
6. penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik.

### BAB III PELAKSANAAN ARAH KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik tahun 2024 dilaksanakan dengan strategi, tujuan, program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Sistem Informasi
  - a. Strategi : mengembangkan *platform* digital layanan Informasi Publik
  - b. Tujuan : menyediakan Informasi yang lebih efisien dan akurat, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses Informasi terkait sektor kelautan dan perikanan
  - c. Program dan Kegiatan :
    - 1) Program : pengembangan portal *website* Kementerian  
Kegiatan :
      - a) peningkatan fungsionalitas dan isi *website* resmi Kementerian untuk menyajikan data terbaru terkait kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian; dan
      - b) pemindahan data dan Informasi dari *website* lama ke *website* yang baru.
    - 2) Program : pembangunan portal Informasi  
Kegiatan :
      - a) pembuatan *platform* Informasi yang terintegrasi; dan
      - b) penyatuan berbagai sumber Informasi terkait sektor kelautan dan perikanan.
    - 3) Program : pengembangan *website* PPID  
Kegiatan :
      - a) peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui perbaikan tampilan dan penambahan fitur;
      - b) penambahan fitur pada *website* PPID untuk memfasilitasi permohonan Informasi Publik yang lebih cepat dan efektif; dan
      - c) pemindahan data dan Informasi dari *website* lama ke *website* yang baru.
2. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - a. Strategi : memaksimalkan penggunaan berbagai kanal informasi dan komunikasi publik
  - b. Tujuan : mendiseminasikan Informasi secara lebih luas dan menjangkau lebih banyak masyarakat
  - c. Program dan Kegiatan :  
Program : pengelolaan kanal-kanal layanan Informasi dan komunikasi  
Kegiatan :
    - 1) pengelolaan *call center*;
    - 2) pengelolaan *website* resmi Kementerian dan PPID;
    - 3) pengelolaan aplikasi layanan Informasi e-PPID; dan
    - 4) pengelolaan media sosial resmi Kementerian dan PPID.
3. Integrasi Pengelolaan Data dan Informasi
  - a. Strategi : mengintegrasikan Sistem Data dan Informasi
  - b. Tujuan : menyajikan Informasi Publik yang lebih terstruktur, akurat, cepat, dan relevan
  - c. Program dan Kegiatan :
    - 1) Program : pengelolaan portal Informasi  
Kegiatan : penyajian data dan Informasi dari seluruh unit organisasi di Kementerian yang terhubung dalam satu sistem Informasi terpadu

- 2) Program : pengembangan aplikasi layanan Informasi (e-PPID)  
Kegiatan : pembuatan aplikasi digital untuk memfasilitasi permohonan dan pengelolaan Informasi Publik secara *online*, meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan
4. Internalisasi Pengelolaan Informasi Publik
  - a. Strategi :
    - 1) menyusun standar pengelolaan layanan Informasi Publik; dan
    - 2) melaksanakan internalisasi kebijakan layanan Informasi Publik.
  - b. Tujuan :
    - 1) menetapkan standar pengelolaan Informasi Publik; dan
    - 2) meningkatkan pemahaman kebijakan layanan Informasi Publik.
  - c. Program dan Kegiatan :
    - 1) Program : penyusunan standar layanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Kegiatan :
      - a) penyusunan standar pelayanan Informasi Publik;
      - b) penyelenggaraan forum konsultasi publik;
      - c) penyusunan SOP permintaan Informasi Publik;
      - d) penyusunan SOP penanganan keberatan;
      - e) penyusunan SOP penetapan dan pemutakhiran daftar Informasi Publik;
      - f) penyusunan SOP pengujian konsekuensi; dan
      - g) penyusunan SOP pendokumentasian Informasi Publik.
    - 2) Program : sosialisasi kebijakan layanan Informasi Publik  
Kegiatan : melaksanakan forum komunikasi PPID di lingkungan Kementerian
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi Publik
  - a. Strategi :
    - 1) mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pengelola Informasi publik; dan
    - 2) menambah jumlah Petugas Pelayanan Informasi Publik.
  - b. Tujuan : meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang lebih profesional dan berkualitas
  - c. Program dan Kegiatan :
    - 1) Program : peningkatan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi Publik  
Kegiatan :
      - a) pelatihan budaya pelayanan prima bagi Petugas Pelayanan Informasi Publik;
      - b) bimbingan teknis pengelolaan layanan Informasi Publik;
      - c) seminar keterbukaan Informasi Publik untuk meningkatkan kesadaran mengenai keterbukaan Informasi;
      - d) forum keterbukaan Informasi Publik bersama stakeholder eksternal;
      - e) forum komunikasi PPID lingkup Kementerian untuk membangun jaringan komunikasi antar PPID di lingkungan Kementerian untuk berbagi praktik terbaik dan tantangan; dan
      - f) studi tiru untuk menambah referensi dan rekomendasi dalam rangka pengelolaan layanan Informasi Publik.



- 2) Program : peningkatan jumlah Petugas Pelayanan Informasi Publik  
Kegiatan :
  - a) perekrutan Petugas Pelayanan Informasi Publik; dan
  - b) pemberian tugas tambahan bagi pegawai sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik.
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
  - a. Strategi : meningkatkan sarana dan prasarana
  - b. Tujuan : meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Informasi Publik sektor kelautan dan perikanan
  - c. Program dan Kegiatan :
    - 1) Program : penambahan fasilitas bagi penyandang disabilitas  
Kegiatan :
      - a) penyediaan fasilitas fisik bagi penyandang disabilitas; dan
      - b) penambahan fitur layanan Informasi Publik bagi penyandang disabilitas.
    - 2) Program : penambahan sarana penunjang.  
Kegiatan :
      - a) penataan ruangan dan perlengkapan kerja;
      - b) pemasangan media audio visual; dan
      - c) pemasangan papan informasi ruang PPID.

### BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam upaya memastikan bahwa Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik ini dijalankan secara efektif, dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh PPID Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Atasan PPID Kementerian sebagai bahan masukan dalam penyusunan arah kebijakan berikutnya.

BAB IV  
PENUTUP

Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik ini menjadi acuan penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian, sehingga terwujud tata kelola layanan Informasi Publik yang transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Effin Martiana